



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 500 / 3481 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT SELEKSI CALON  
DIREKTUR PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA REMBANG  
TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang, bahwa proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi, perlu membentuk panitia seleksi dan sekretariat seleksi;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Seleksi Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Seleksi Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Seleksi dan Sekretariat Seleksi tersebut diktum KESATU, adalah:
1. Panitia Seleksi:
    - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
    - b. melakukan penjaringan bakal calon Direktur;
    - c. melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatuhan;
    - d. menentukan hasil penilaian seleksi;
    - e. menetapkan calon Direktur;
    - f. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati; dan
    - g. menindaklanjuti calon Direktur terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintah;
    - h. melakukan kerjasama dengan pihak lain.
  2. Sekretariat Seleksi:
    - a. menerima berkas pendaftaran calon Direktur;
    - b. menyediakan dukungan administrasi pelaksanaan seleksi; dan
    - c. menyusun laporan pelaksanaan seleksi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Panitia Seleksi dan Sekretariat Seleksi tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Rembang

Nomor : 500/3481/2025

Tanggal : 6 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA REMBANG  
TAHUN 2025

| NO | JABATAN DALAM DINAS   | JABATAN DALAM PANITIA |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang   | Ketua                 |
| 2. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Rembang                     | Sekretaris            |
| 3. | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang   | Anggota               |
| 4. | Analisis Perekonomian Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Rembang | Anggota               |
| 5. | Rektor Universitas YPPI Rembang   | Anggota               |

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 500/3281 /2025  
Tanggal : 6 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT SELEKSI CALON DIREKTUR  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA REMBANG TAHUN 2025

| NO | JABATAN DALAM DINAS  | JABATAN DALAM SEKRETARIAT |
|----|--|---------------------------|
| 1. | Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Rembang                | Ketua                     |
| 2. | Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Rembang                | Anggota                   |
| 3. | 3 (tiga) Orang Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Rembang | Anggota                   |

BUPATI REMBANG,



HARNO